

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 100.3.4.2/ /Kept./403.013/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu adanya percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan upaya pemerintah Kabupaten Magetan untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi di Kabupaten Magetan sehingga perlu dibentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 2. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 3. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor B-143/PDP.04.01/V/2025 perihal Penggunaan Dana Desa Untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-9/MK/PK/2025 perihal Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Nomor B-235/SES.M.PANGAN/SD/05/2025 perihal Percepatan Pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus dan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait;
 - b. melakukan kegiatan sosialisasi terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - c. memastikan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - d. mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - e. mengoordinasikan pemetaan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - f. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- g. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- h. melaksanakan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di Desa/Kelurahan; dan
- i. mengantisipasi terjadinya kendala atau permasalahan terkait kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- j. melaksanakan langkah-langkah strategis dan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 7 (tujuh) hari dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satuan Tugas Provinsi Jawa Timur melalui media elektronik, yang paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. musyawarah desa;
 - b. pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - c. pengesahan badan hukum pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal

Pj. BUPATI MAGETAN

NIZHAMUL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 100.3.4.2/ /Kept./403.013/2025
TANGGAL : _____

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	A. Ketua I	Bupati		
	B. Ketua II	Wakil Bupati		
II	A. Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan		
	B. Wakil Ketua II	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah		
III	Sekretaris	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
IV	Anggota	1. Inspektur Daerah; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan; 6. Kepala Dinas Kesehatan; 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;		

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Kepala Dinas Sosial; 10. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja; 13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 14. Kepala Dinas Tenaga Kerja; 15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 16. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; 17. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; 18. 2 (dua) Tenaga Pendamping Profesional dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia; 19. Tenaga Pendamping Profesional dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;	a) Ismail Amrulloh; b) Andi Fajar Kurniawan.	Sesuai Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		20. 5 (lima) Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha; 21. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Magetan; 22. Camat se-Kabupaten Magetan.	a) Gloria Matri Saputro, S.I.Kom; b) Khusnul Ayu Shofariyah, S.E.; c) Zharah Kusumawardhani, S.M.; d) Franky Pranata Putra Kusuma, S.E.; e) Nurrayza Yulastiankoko, S.H.;	

Pj. BUPATI MAGETAN

NIZHAMUL